

KONSEPSI PENGATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA BERBASIS PEMULIHAN EKONOMI

Rizky Saputra

Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Jl. Major Sujadi Timur 46, Tulungagung

Email: rizky1saputra@hotmail.com

Naskah dikirim: 21/06/2022, direvisi: 19/07/2022, diterima: 20/07/2022

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a major impact on the birth of financial crises in various countries, including Indonesia. Among the factors that led to the contraction was a reduction in state revenues, especially from the taxation sector. The rampant layoffs, the decline in community business turnover, and the financial slump on all fronts due to social restrictions during this pandemic are the main reasons for the low state revenue from the tax sector. One of the major steps taken by the Government in solving this problem is to issue a policy in the form of Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations. However, this step is considered to have caused various legal problems. Some of them are legal uncertainty and inequality which has the potential to give birth to inequality in a society that is in a slump due to this pandemic. Therefore, the conception of tax regulations in Indonesia, which was made in the context of economic recovery due to the COVID-19 pandemic, I feel is absolutely necessary. Through normative legal research, it is concluded that in the future tax regulations must be rearranged by considering legal problems and the realities that exist in society and not contradicting the mandate contained in the constitution.

Keywords: *conception, law, taxation*

Abstrak

Pandemi covid-19 telah berdampak besar pada lahirnya krisis keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia. Di antara faktor yang mengakibatkan kontraksi tersebut yakni berkurangnya penerimaan negara terlebih dari sektor perpajakan. Maraknya pemutusan hubungan kerja, penurunan omzet usaha masyarakat, hingga keterpurukan finansial di semua lini akibat pembatasan sosial selama pandemi ini menjadi sebab pokok rendahnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu langkah besar yang dilakukan Pemerintah dalam mengurai masalah ini adalah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Akan tetapi, langkah tersebut dinilai justru menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Beberapa di antaranya adalah ketidakpastian hukum serta ketidaksetaraan (*inequality*) yang

berpotensi melahirkan ketimpangan di tengah masyarakat yang tengah terpuruk akibat pandemi ini. Oleh sebab itu, konsepsi peraturan perpajakan di Indonesia yang dibuat dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 penulis rasa mutlak perlu dilakukan. Melalui penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa ke depan peraturan perpajakan harus disusun ulang dengan mempertimbangkan problem-problem hukum dan realitas yang ada di masyarakat serta tidak bertentangan dengan amanah yang termaktub dalam konstitusi.

Kata kunci: konsepsi, hukum, perpajakan

A. PENDAHULUAN

Dampak pandemi covid-19 telah menimbulkan krisis di berbagai macam sektor. Salah satu permasalahan yang kemudian menjadi implikasi dari adanya pandemi ini ialah kontraksi pada pertumbuhan ekonomi yang turut mengakibatkan penurunan secara drastis terhadap penerimaan dari sektor pajak di setiap negara. Di Indonesia, kontraksi performa penerimaan pajak tercatat sebesar 19,6% di tahun 2020 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Di antara faktor yang menyebabkan kontraksi pada penerimaan negara dari sektor perpajakan ialah realitas pada masyarakat yang turut mengalami keterpurukan finansial akibat pemutusan hubungan kerja, penurunan omzet usaha akibat pembatasan sosial, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam situasi yang bisa dibilang masih *unstable* ini pemerintah dituntut untuk tetap mengupayakan berbagai macam inovasi berupa kebijakan guna memulihkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. Sebab, sejak awal penerimaan negara dengan persentase terbesar ialah dari sektor pajak. Meski demikian, kebijakan yang utamanya terformulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai upaya pemulihan penerimaan di sektor perpajakan tersebut tetap harus mempertimbangkan implikasi atas penerapannya sehingga tidak keluar dari koridor hukum maupun prinsip-prinsip dasar perpajakan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Pada Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai salah satu upaya dalam mendongkrak penerimaan negara dari sektor pajak di tengah

pandemi.¹ UU No. 7 tahun 2021 (yang berikutnya disebut UU HPP) ini merubah berbagai pasal dari sejumlah undang-undang antara lain Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Inisiasi Pemerintah dengan menerbitkan peraturan perpajakan dalam skema yang terharmonisasi atau terintegrasikan melalui undang-undang tersebut setidaknya patut diapresiasi. Salah satu yang dimuat dalam UU HPP tersebut ialah pemungutan Pajak Karbon yang mengindikasikan sinyal positif untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Akan tetapi, di samping itu undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini turut berpotensi melahirkan beragam permasalahan baru di tengah masyarakat Indonesia yang sedang bangkit dari keterpurukan usai adanya relaksasi terhadap aturan pembatasan sosial.

Segelintir persoalan yang selanjutnya akan menjadi fokus utama pada penelitian ini ialah mengenai masalah ketimpangan serta ketidakadilan yang masih belum dapat terakomodir secara efektif melalui peraturan-peraturan perpajakan yang ada di Indonesia termasuk dalam UU HPP yang secara yuridis mengintegrasikan sejumlah peraturan perpajakan yang telah ada serta diubah beberapa ketentuan di dalamnya dengan tujuan utama yakni pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Meski berlatar belakang rencana pemulihan ekonomi akibat pandemi, dalam UU HPP justru dimuat beberapa ketentuan yang menekan masyarakat di kalangan menengah ke bawah serta semakin cenderung membuka *privilege* terhadap masyarakat kaya atau menengah ke atas. Padahal seharusnya basis pemulihan ekonomi dilambori dengan prinsip keadilan distributif yang mana menghendaki setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya².

Di antara ketentuan yang dapat menjerat perekonomian masyarakat menengah ke bawah ialah adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, <https://www.kemenkeu.go.id/ruuhpp>, diakses pada 15 Mei 2022 pukul 18.18.

² Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal.24.

sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU HPP yang menyebutkan bahwa tarif PPN akan mengalami kenaikan secara bertahap yakni menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 serta 12% pada 1 Januari 2025. Selain itu, adanya pasal mengenai Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) yang kembali diberlakukan dalam UU HPP melahirkan ketidakadilan bagi para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak. Selain itu, kebijakan pengampunan pajak ini juga semakin memberikan karpet merah kepada para pengemplang pajak yang sebagian besar diisi oleh masyarakat ekonomi kelas atas. *Tax Amnesty* jilid II yang diatur dalam UU HPP ini juga menunjukkan bahwa program pengampunan pajak sebelumnya telah gagal dan tidak dapat memberikan jaminan bahwa para pengemplang pajak tidak akan mengemplang pajak. Padahal, rakyat sejatinya merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem politik Indonesia dan untuk mengontrol kebijakan perpajakan.

Kesetaraan di antara seluruh kelompok rakyat selaku wajib pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak masih jauh dari kata baik.³ Sebab menurut pengamatan penulis, selama ini masyarakat hanya sekadar menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak yang menegaskan bahwa demokratisasi dalam bidang perpajakan masih rendah. Hal ini bertolakbelakang dengan teori mendasar dalam pemungutan pajak yang di antaranya yaitu pajak sejatinya mengambil gaya beli masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan tujuan utama adalah memelihara hidup masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Jika perpajakan benar-benar mengedepankan prinsip keadilan dalam pemungutannya, maka Negara haruslah mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai politik hukum tertinggi bukan kepentingan individu dan juga bukan kepentingan negara. Sebab pada dasarnya kepentingan masyarakat telah meliputi keduanya sekaligus, yakni pemerintah dan pembayar pajak itu sendiri.⁴

³ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Mata Padi Presindo, Yogyakarta, 2014, hal. 23.

⁴ Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2012, hal. 14.

Berkaca dari sejumlah persoalan yang hadir akibat peraturan perpajakan di Indonesia pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 ini. Penulis merasa bahwa peraturan perpajakan yang ada saat ini masih menimbulkan ketimpangan yang berarti di antara masyarakat kecil dengan masyarakat ekonomi kelas atas. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah aturan yang justru kian menekan perekonomian masyarakat kecil terlebih dengan kenaikan tarif PPN yang diteken di tengah naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan situasi krisis pandemi yang belum kunjung pulih. Di samping itu, Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan terkesan memberikan karpet merah kepada masyarakat ekonomi kelas atas dengan adanya *tax amnesty* serta belum adanya inovasi-inovasi di sektor perpajakan yang secara progresif dibebankan pada mereka. Sehingga ketimpangan serta kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dengan yang miskin di Indonesia dapat diatasi melalui peraturan perpajakan yang ada sebagaimana amanat konstitusi Pasal 33 ayat (4) yang menegaskan bahwa “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berkeadilan dan seimbang, maka penulis merasa perlu untuk dilakukan rekonsepsi terhadap peraturan perpajakan di Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 saat ini. Sehingga dalam menetapkan segala kebijakan yang berkenaan dengan sektor perpajakan, negara dapat menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang kelas ekonominya serta menyeimbangkan atau menelaraskan beban pajak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali melalui kebijakan-kebijakan yang inovatif, efisien dan demokratis. Atau dalam pemahaman lain, pengaturan perpajakan haruslah selaras dengan asas pengaturan perpajakan itu sendiri

yang mengarus-utamakan syarat-syarat yuridis, filosofis, sosiologis, dan ekonomis dalam pembuatannya.⁵

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis sejumlah permasalahan dalam peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia khususnya yang dikeluarkan di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi, serta menawarkan sejumlah upaya atau solusi yang dapat mengentaskan persoalan-persoalan tersebut. Di antara solusi yang akan ditawarkan oleh penulis pada penelitian kali ini ialah dengan memperingan pengenaan pajak bagi masyarakat miskin serta maksimalisasi penerimaan pajak dari masyarakat super-kaya melalui sejumlah inovasi kebijakan salah satunya yakni penetapan Pajak Kekayaan (*Wealth Tax*). Dalam melakukan penelitian mengenai upaya konsepsi peraturan perpajakan di Indonesia ini penulis tertarik untuk menjadikan peraturan perundang-undangan di sektor perpajakan, data-data penerimaan negara dari sektor pajak, hingga penerapan Pajak Kekayaan yang berhasil diterapkan di beberapa negara Eropa sebagai sumber data penelitian ini.

Lebih lanjut, penelitian ini akan menjawab sejumlah permasalahan antara lain:

- a. Apa saja permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengaturan perpajakan di Indonesia selama masa pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19?
- b. Bagaimana konsepsi ideal pengaturan perpajakan di Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi?
- c. Bagaimana upaya minimalisasi hambatan yang akan muncul akibat konsepsi peraturan perpajakan di Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19?

B. PEMBAHASAN

B.1 Permasalahan Dalam Pengaturan Perpajakan di Indonesia Pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19

⁵ Oti Handayani, *Hukum Pajak*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, hal. 15.

Imbas dari terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia merebak ke berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, industri, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.⁶ Selama pandemi berlangsung, pola produktivitas khususnya di sektor industri dan ketenagakerjaan begitu terlihat jelas perbedaannya. Jika di masa sebelum pandemi industri begitu produktif dan cenderung rutin membuka ruang bagi angkatan kerja. Sejak terjadinya wabah, begitu banyak usaha dari tingkatan industri, perkantoran, hingga UMKM yang menurunkan produktivitasnya. Dampaknya, angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia pun turut melambung tinggi.

Setelah dianggap cukup berhasil di berbagai kebijakan yang telah diupayakan oleh Pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemi Covid-19 ini. Mulai dari pembatasan sosial, karantina, hingga vaksinasi. Saat ini, Indonesia tengah menyongsong masa pemulihan (*recovery*) atas segala macam sektor yang terdampak sebelumnya. Salah satu basis pemulihan yang diprioritaskan oleh Negara di samping kesehatan ialah ekonomi. Oleh karena itu, pelbagai kebijakan dan pengaturan dikebut oleh Negara demi mencapai pemulihan di sektor ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi bukanlah sesuatu yang mudah. Pasalnya, situasi yang terjadi saat ini cukup menekan masyarakat dari berbagai lini. Masyarakat di tingkatan ekonomi menengah kebawah pada khususnya menjadi bagian yang sudah seharusnya diperhatikan secara optimal oleh Negara. Sebab, data BPS mencatat bahwasanya angka kemiskinan di Indonesia akibat pandemi ini meningkat secara drastis ke angka 10%.⁷ Selain itu, angka pengangguran juga mengalami kenaikan yang signifikan ke angka 7% lebih. Dua hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa Negara dalam membuat suatu pengaturan dengan basis pemulihan ekonomi pasca-pandemi haruslah memperhatikan realitas-realitas yang ada. Tujuannya yakni semata untuk menciptakan perekonomian nasional yang setara, adil, dan jauh dari

⁶ Aswin Padyanoor, *Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis Covid-19: Manfaat Bagi Wajib Pajak*, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 30, No. 9, September 2020, hal. 2218.

⁷ BPS, *Berita Resmi Statistik No. 57/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020*, <https://www.bps.go.id/website/images/Ketimpangan-Maret-2020-ind.jpg>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022

ketimpangan. Di antara pengaturan yang diformulasikan yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sebagai sektor dominan penerimaan negara, pajak memang diharapkan mampu memulihkan kondisi perekonomian di tanah air. Dengan merangkap perubahan sejumlah undang-undang mengenai perpajakan, UU HPP diharapkan mampu mengembalikan stabilitas penerimaan negara dari sektor pajak yang selama pandemi berlangsung mengalami penurunan yang signifikan. Akan tetapi, jika diamati lebih dekat ke dalam butir-butir pasal dalam UU *a quo*, justru timbul beragam persoalan yang justru berpotensi menghambat upaya pemulihan ekonomi yang berkeadilan dan setara selaras dengan amanat konstitusi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Ketimpangan

Ketimpangan merupakan problematika krusial yang sejak negara ini berdiri belum kunjung diketemukan cara mengatasinya. Dari data yang penulis himpun, pada kurun waktu dua dekade ke belakang, ketimpangan atau kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok lain di Indonesia tumbuh jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Empat orang dengan kekayaan terbesar di negara ini bahkan lebih dari seratus juta orang yang terjerat di bawah bayang-bayang kemiskinan. Padahal menurut beberapa ahli, ketimpangan dapat memperlambat laju penuntasan kemiskinan, berpotensi menimbulkan konflik sosial, hingga menghambat pacu pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Ketimpangan ini menjadi salah satu realitas yang di dalam prinsip dasar pengaturan perpajakan kontraproduktif dengan prinsip kelayakan (*convience*). Prinsip kelayakan pada intinya menekankan bahwa pajak yang dibebankan atau dipungut tidaklah memberatkan wajib pajak. Selain itu, pemerintah dalam menetapkan tarif pajak harus mengutamakan serta

mempertimangkan layak atau tidaknya seseorang dikenai pajak, ketepatan waktu pembebanan pajak, dan lain sebagainya⁸.

Dalam peraturan-peraturan perpajakan yang ada di Indonesia khususnya yang berbasis pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Dijumpai sejumlah ketentuan yang justru berpotensi kian memperlebar kesenjangan di tengah masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya materi muatan Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengatur perihal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 11% dan mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022 dan menjadi 12% di 1 Januari 2025. Jika berbicara realitas saat ini, maka menurut hemat penulis kenaikan PPN ini justru semakin menekan masyarakat khususnya ekonomi menengah kebawah. Pasalnya di masa pandemi seperti saat ini, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai tersebut akan semakin membebani masyarakat secara luas sebab pada praktiknya kenaikan tarif PPN menjadi 11% akan ditanggung secara langsung oleh para pemakai, konsumen atau pengguna dan bukan pengusaha secara umum. Padahal, selama masa pandemi berlangsung diterapkan berbagai macam bentuk pembatasan-pembatasan yang telah cukup membebani masyarakat dalam beraktivitas, bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi, sehingga kondisi perekonomian masyarakat dapat dikatakan amatlah terpuruk. Selain itu, daya beli masyarakat di masa pemulihan yang kian meningkat ditambah pula dengan ketidakpastian hingga kenaikan harga bahan-bahan pokok rumah tangga. Kondisi ekonomi yang belum benar-benar pulih dan stabil inilah yang berpotensi melahirkan ketimpangan di tengah masyarakat akibat pengaturan tersebut.

Di samping itu, munculnya *Tax Amnesty* jilid II melalui UU HPP juga turut berpotensi melahirkan kesenjangan terlebih antara kelompok kaya dengan kelompok yang lainnya. Materi muatan perihal pengampunan pajak termaktub dalam Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang terdiri dari 8 pasal, dengan dimulai dari Pasal 5 hingga pada Pasal 12. Di mana dalam pasal-pasal tersebut disediakan pengampunan pajak bagi wajib

⁸ Khalimi , Moch. Iqbal, *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, Aura, Bandar Lampung, 2020,hal.24.

pajak yang secara sukarela mengungkapkan faktanya yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan terhadap pengungkapan hal tersebut akan diberikan keringanan jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan. Dengan adanya pengampunan pajak berikutnya ini, maka Negara seolah tidak memperhatikan eksistensi *honest taxpayer* atau para wajib pajak yang telah taat membayar. Kemudian, pengampunan pajak ini juga seolah menggelar karpet merah kepada para kelompok elit yang kerap mengemplang pajak sekian lama. Kesenjangan semacam ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (4) yang menegaskan bahwa “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”

2. Ketidakadilan

Selaras dengan penjelasan sebelumnya mengenai ketimpangan atau kesenjangan. Ketidakadilan juga merupakan permasalahan yang masih eksis dalam pengaturan perpajakan di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembebanan tarif pajak yang kian besar bagi masyarakat justru kian menekan daya beli mereka di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Dengan adanya peningkatan tarif PPN dalam UU HPP maka akan sangat berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang tengah berupaya bangkit selepas pandemi Covid-19 selama kurun dua tahun lebih. Hak konstitusional yang cukup berpotensi dirugikan ialah mengenai hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana telah diamanatkan dan dilindungi melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Serupa dengan kenaikan tarif PPN, penerapan pengampunan pajak juga mengindikasikan adanya impunitas yang diberikan secara lebih besar oleh Pemerintah kepada para pengemplang pajak. Sehingga kebijakan tersebut tentu menciderai prinsip-prinsip keadilan khususnya bagi para taat pajak.

Prinsip keadilan yang terilhami di dalam pengaturan perpajakan intinya akan memperhatikan pembebanan pajak secara umum serta mempertimbangkan sekiranya kemampuan wajib pajak dengan kondisi yang sedang terjadi pada wajib pajak maupun khalayak secara umum. Pengaturan pajak yang baik dan adil pada dasarnya perlu berpedoman pada empat kriteria atau syarat yakni adanya kesetaraan, kelayakan, kepastian, dan penuh perhitungan⁹. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut di atas, maka nilai-nilai keadilan dalam pengaturan perpajakan akan dapat tercapai.

B.1. Konsepsi Ideal Pengaturan Perpajakan di Indonesia Berbasis Pemulihan Ekonomi

Permasalahan-permasalahan krusial yang ada dalam pengaturan perpajakan di Indonesia di atas mengindikasikan bahwa perlu untuk dilakukan konsepsi secara ideal perihal pengaturan perpajakan dengan basis utamanya ialah pemulihan ekonomi. Indikator ideal yang dimaksud pastinya adalah sebagaimana diamanatkan, dilindungi, dan dimuat dalam konstitusi yakni demokratis, efisien, dan adil. Guna mencapai indikator ideal tersebut, dibutuhkan konseptualisasi yang matang dan cermat. Pasalnya, masa pemulihan usai pandemi seperti saat ini cukup riskan dan potensial melahirkan berbagai masalah baru jika pengaturan atau kebijakan terkait pemulihan itu disusun dan dibentuk tanpa mempertimbangkan implikasi serta idealitasnya.

Penulis dalam penelitian ini hendak menyajikan beberapa konsep pengaturan yang ideal terkait pengaturan perpajakan berbasis pemulihan ekonomi di Indonesia. Dalam konsepsi ini, penulis mengklasifikannya ke dalam empat sub-konsep yakni pengembalian tarif pajak pertambahan nilai serta optimalisasi tax amnesty, penetapan pajak kekayaan (*wealth tax*), refleksi penerapan pajak kekayaan di negara-negara lain, dan hambatan-hambatan akibat konsepsi pengaturan tersebut.

⁹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hal. 15

1. Pengembalian Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Optimalisasi Tax Amnesty

Sebagai sektor unggulan bagi penerimaan negara, perpajakan di Indonesia telah mengalami dinamika dari masa ke masa. Akan tetapi, perkembangan yang terjadi pada sistem perpajakan seringkali masih belum dapat menuai efisiensi dan kesesuaian dengan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas demi mencapai pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 29 Oktober 2019 oleh Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut. Dengan mengakomodir sejumlah aturan perpajakan yang telah ada, Pemerintah pada dasarnya mengharapkan adanya pembaharuan dari pengaturan perpajakan di Indonesia dengan mengacu pada situasi pemulihan ekonomi.

Namun, sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Timbul sejumlah persoalan baru yang justru bertolakbelakang dengan semangat pemulihan ekonomi. Salah satu yang menjadi sorotan penelitian ini adalah klaster Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengalami kenaikan tarif secara bertahap yang awalnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 ditetapkan sebesar 10% saat ini menjadi 11% dan selanjutnya pada 2025 akan menjadi 12%. Dalam UU HPP disebutkan bahwa kenaikan tarif PPN tersebut dibentuk guna meningkatkan penerimaan negara. Padahal, realitas saat ini masyarakat sedang dalam masa keterpurukan akibat pandemi covid-19 dan pembatasan sosial yang diterapkan oleh Pemerintah. Artinya, pasal mengenai kenaikan tarif PPN dalam UU HPP tidaklah disusun dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat secara luas khususnya pada masa dan pasca-pandemi.

Dari fakta hukum di atas, penulis mengkonstruksikan konsep bilamana dilakukan pengembalian tarif PPN sebagaimana UU No. 42 tahun 2009. Dalam hal ini, penulis berpedoman pada tujuan negara sebagaimana termaktub dalam konsideran menimbang UU HPP itu sendiri yang sejatinya

telah menegaskan “*bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial*”. Apa yang tersurat dalam konsideran tersebut sesungguhnya memang manifestasi dari amanah konstitusi pada Negara untuk melindungi dan menjaga hak masyarakat secara luas khususnya hak memperoleh kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Oleh karena itu, demi melaksanakan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya penetapan tarif perpajakan juga ditempatkan selaras dengan prinsip keadilan dan memperhatikan sisi kesejahteraan masyarakat yang pada saat ini terdampak akibat pandemi covid-19.

Selain itu, secara kalkulatif kenaikan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 1% akan berpotensi menyuplai pundi kas negara sekira 41 triliun rupiah.¹⁰ Akan tetapi, jika pertimbangan negara adalah untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi maka kenaikan tersebut kurangnya tepat. Hal ini berdasar pada data PDB yang menunjukkan bahwa 57% darinya adalah berasal dari sektor konsumsi. Sehingga kenaikan PPN sebagaimana diketahui merupakan beban yang disandang oleh para konsumen akan turut memberikan pressure terhadap kemampuan serta daya beli masyarakat pada umumnya.

Di samping klaster kenaikan tarif PPN, klaster berikutnya yang menjadi fokus penelitian ini ialah pengampunan pajak (tax amnesty) yang kembali diberlakukan melalui UU HPP. Klaster pengampunan pajak yang tertuang dalam Bab V terkait Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU *a quo* menurut sebagian kalangan amat beralasan jika dihapus dengan berpedoman pada prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana amanat

¹⁰ Dwi Aditya Purba, *Dilema Kenaikan PPN 11 Persen di Tengah Pemulihan Ekonomi Indonesia*, <https://tirto.id/dilema-kenaikan-ppn-11-persen-di-tengah-pemulihan-ekonomi-indonesia-gpZg>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 12.59 WIB.

konstitusi. Akan tetapi, penulis menilai bahwa seandainya program ini dihapuskan maka konsepsi tersebut justru kontraproduktif dengan semangat pemulihan ekonomi. Meskipun sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, program tersebut memberikan keuntungan dan keistimewaan kepada pengemplang pajak dan seakan-akan mengamankan perbuatan tidak taat pajak serta perbuatan untuk tidak mengungkapkan harta sebagai wajib pajak. Selain itu, program tersebut jelas-jelas akan menciderai aspek kepatuhan dan keseharusan yang selama ini telah dilaksanakan secara baik oleh wajib pajak yang beritikad baik mengungkap harta dan membayar kewajiban pajak mereka.

Namun, upaya penghapusan tax amnesty justru berpotensi menghambat penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini didasari pada kesadaran kolektif bahwa kepatuhan wajib pajak di negeri ini masih sangat rendah. Maka dari itu, dalam konsepsi ini penulis merancang upaya optimalisasi program pengampunan pajak dalam peraturan perpajakan yang selama ini dirasa masih kurang maksimal sekaligus kurang memenuhi rasa keadilan.

Kebijakan atau program amnesti pajak sejatinya memang hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Akan tetapi, program pengampunan pajak yang diusung dengan visi meningkatkan penerimaan negara harus turut mempertimbangkan prinsip-prinsip dan karakter pajak sebagaimana diatur pula dalam konstitusi. Salah satu sifat pajak sebagaimana Pasal 1 ayat (3) dan 23A UUD NRI 1945 adalah “memaksa”. Mengacu pada ketentuan tersebut, sudah sepatutnya program amnesti pajak tidak menghilangkan sisi memaksa dari pajak itu sendiri. Konsep yang kemudian digagas penulis dalam penelitian ini ialah dengan mengoptimalkan program tax amnesty melalui pengetatan repatriasi aset wajib pajak atau pemulangan aset-aset yang dimiliki oleh wajib pajak dan disimpan di luar negeri.

Menurut sejumlah pakar perpajakan, repatriasi aset yang didambakan selama ini belum dapat diwujudkan secara optimal. Terdapat bahkan ribuan triliun rupiah dana warga negeri ini yang disimpan di luar

negeri. Berdasarkan pengamatan penulis, wajib pajak yang selama ini tidak patuh atau menghindar atas kewajibannya membayar pajak salah satu faktor utamanya yakni tidak konsistennya penegakan hukum terhadap para pelaku *tax avoidance* atau penghindaran pajak ini. Hukuman yang ringan dan alat paksa yang belum memadai semakin menggelarkan karpet merah bagi para pengemplang pajak. Maka dari itu, penulis merasa penting untuk segera dilakukan penegakan hukum yang tegas khususnya dalam repatriasi aset yang masih berkaitan erat dengan program amnesti pajak ini.

Upaya penegakan hukum terhadap pengemplang patriasi aset tersebut dapat memanfaatkan kerjasama antar-instansi maupun kementerian terkait di bidangnya supaya proses penegakan tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Selain itu, pembatasan hak dan sanksi administratif hingga pidana juga sah-sah saja menurut penulis jika dilayangkan kepada mereka agar langkah optimalisasi amnesti pajak dapat berjalan dengan baik dan penerimaan negara pun akan turut mengalami kenaikan yang signifikan.

Kedua klaster di atas PPN dan amnesti pajak menjadi bagian penting dari konsepsi penulis dalam penelitian ini. Dengan pengembalian tarif pajak pertambahan nilai serta peniadaan program sukarela wajib pajak. Maka, pengaturan perpajakan berbasis pemulihan ekonomi akan jauh lebih ideal baik secara yuridis maupun sosial. Sebab, dengan diwujudkan dua konsep di atas indikator ideal pengaturan perpajakan seperti diamanatkan oleh konstitusi dapat dilaksanakan. Di sisi lain, pengaturan perpajakan yang adil dan tidak menekan kelompok masyarakat tertentu akan dapat mempercepat laju pemulihan ekonomi di tanah air. Dengan ini, kebijakan perpajakan dengan basis pemulihan ekonomi dapat sekaligus menjadi solusi penuntasan ketimpangan yang masih terjadi di negeri ini.

2. Penerapan Pajak Kekayaan (*Wealth Tax*) di Indonesia

Demi mengupayakan minimalisasi angka ketimpangan di negeri ini, Pemerintah dari masa ke masa telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan pengaturan. Akan tetapi, realitas yang ada ketimpangan masih kerap muncul di beragam sektor bernegara termasuk perpajakan. Beberapa waktu terakhir,

International Monetary Fund (IMF)¹¹ mempublikasikan suatu wacana dan riset perihal penerapan pajak kekayaan atau biasa dikenal sebagai *wealth tax* sebagai salah satu langkah kontributif dalam pemulihan ekonomi pasca wabah covid-19. Dalam publikasi tersebut dikatakan bahwa “*A surcharge or surtax to the personal income tax for higher incomes is the easiest and quickest option; a tax on “excess profits” could also ensure a contribution from businesses that prosper during or after the crisis*”.

Dalam pengertian yang sederhana, pajak kekayaan merupakan pajak yang berbasis pada kepemilikan kekayaan bersih.¹² Menurut Actionaid¹³, *wealth tax* bisa dikenakan terhadap kepemilikan kekayaan, apresiasi kekayaan, atau transfer kekayaan. Berdasarkan sejumlah kajian dan observasi, penulis memperhatikan bahwa pajak kekayaan berpotensi besar menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan mengalihkan beban pajak ke rumah tangga pemilik kekayaan di atas kriteria tertentu. Maka, pajak kekayaan dapat sekaligus dijadikan sebagai solusi pengentasan ketimpangan dan kemiskinan secara luas. Hal ini dikarenakan, jika ketimpangan dan konsentrasi kekayaan dibiarkan berkecukupan secara terus menerus pada kelompok masyarakat dengan ekonomi tertentu maka ketimpangan tersebut akan berdampak buruk bagi perekonomian negara.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, angka ketimpangan yang terjadi di Indonesia cukup memprihatinkan. Dengan adanya efek pandemi seperti pemutusan hubungan kerja secara massal, kebutuhan rumah tangga yang kian meningkat, dan beban pajak yang terus menekan. Maka, pajak kekayaan menurut pemikiran penulis dapat setidaknya mengurai ketimpangan di masa pemulihan pasca-pandemi ini. Penulis menghimpun riset dari *Glocalities and Millionaries for Humanity* yang dari hasil

¹¹ Alexander Klemm, Shafiq Hebous, Geerten Michielse, and Narine Nersisyan, *Covid-19 Recovery Contribution*, IMF: Fiscal Affairs, <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid19-recovery-contributions.ashx>, diakses pada. 31 Mei 2022 pukul 14.52.

¹² Setiadi Alim Lim, *Pajak Kekayaan, Alternatif Sumber Penerimaan Pajak di Indonesia Merespons Pandemi Covid-19*, Jurnal Bisnis Perspektif, Vol. 14, No. 1, Januari 2022, hal.32.

¹³ Actionaid. 2018. *Wealth Taxes. Progressive Taxation Briefing*. Actionaid International Secretariat. Johannesburg. South Africa.

wawancaranya 79% responden bersepakat atas wacana atau konsep *wealth tax* jika diterapkan di Indonesia. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa ada dukungan yang cukup tinggi dari masyarakat secara luas atas kebijakan diseminasi kekayaan melalui penerapan pajak kekayaan tersebut.

Skema yang diusung penulis dalam penelitian kali ini ialah pembayaran pajak tambahan kepada masyarakat dengan kekayaan di atas 250 miliar rupiah sebesar 0,2 hingga 1%. Sebagaimana prinsipnya, pembebanan pajak kekayaan ini diitung dari nilai total aset dikurangi utang. Pajak ini dapat dikenakan secara individual maupun atas dasar kekayaan rumah tangga. Nilai kekayaan bersih tersebut dapat diambil dari data-data perihal aset dan kewajiban pelaporan yang ada dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan orang pribadi. Selain itu, penulis menggagas skema pemungutan pajak kekayaan ini hanya dilakukan satu atau maksimal dua kali saja dalam setahun agar tidak terlalu membebani wajib pajak secara berlebih.

Perihal ambang batas pengenaan *wealth tax* penulis berpedoman pada ambang batas di beberapa negara lain di Eropa yakni di kisaran 20 hingga 25 miliar rupiah. Akan tetapi, jika penulis mempertimbangkannya dengan kondisi ekonomi Indonesia. Maka penulis rasa penetapan ambang batas di atas angka 250 miliar sudah cukup tepat diterapkan. Secara lebih rinci konsepsi penulis mengenai tarif *wealth tax* adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Konsepsi Tarif Pajak Kekayaan

Jumlah Kekayaan Kena Pajak			Tarif Wealth Tax
> Rp.250.000.000.000	s.d	Rp.500.000.000.000	0.2%
> Rp.500.000.000.000	s.d	Rp.1.000.000.000.000	0.5%
> Rp.1.000.000.000.000	s.d	Rp.5.000.000.000.000	0.75%

> Rp.5.000.000.000.000	1%
------------------------	----

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dalam merespon situasi pemulihan ekonomi pasca-pandemi, penulis merasa bahwa penerapan pajak kekayaan dapat menjadi solusi yang ideal dan potensial bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan melakukan pengaturan perpajakan yang memuat skema *wealth tax* di atas dan dengan berpedoman pada sejumlah hasil riset dalam maupun luar negeri. Penulis dapat menyimpulkan gagasan bahwa pajak kekayaan dapat membawa perubahan pada sistem perpajakan Indonesia yang selama ini masih cenderung timpang dan menghambat distribusi kekayaan. Sehingga, dengan adanya penerapan pajak kekayaan penulis yakin redistribusi kekayaan akan dapat dioptimalkan serta sekat pemisah antara kelompok kaya dan miskin di negeri ini dapat diurai secara signifikan. Melalui desain yang baik, penerapan pajak kekayaan dapat membantu Negara dalam pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi covid-19.

3. Refleksi Penerapan Pajak Kekayaan di Negara-Negara Lain

Dalam menggagas konsep *wealth tax*, penulis berusaha merefleksikan kajian pada realitas penerapan pajak kekayaan di sejumlah negara di dunia. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa struktur penerimaan pajak dari penghasilan orang pribadi (PPh OP) Indonesia masih sangat rendah. Fakta ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di negara-negara anggota OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) yang mana penerimaan pajak mereka justru sangat besar dari wajib pajak orang pribadi.¹⁴

Salah satu negara yang menjadi prioritas penelitian ini ialah Norwegia. Jika berkaca pada negara tersebut, kebijakan pajak kekayaan dikenakan pada 1% kelompok kaya sehingga ketimpangan pun berhasil dipangkas. Selain di Norwegia, negara-negara Eropa lain seperti Swiss, Jerman hingga

¹⁴ Alamanda, Analisis Pengaruh Investable Assets Terhadap Penghasilan Dalam Rangka Penggalan Potensi Pajak High Wealth Individual Di Indonesia, *Scientax*, Vol. 3, No. 2, April 2022, hal. 250.

Perancis juga turut menerapkan kebijakan pajak kekayaan. Di Amerika Serikat, dua Senator yakni Elizabeth Warren dan Bernard Sanders mengajukan proposal untuk penerapan kebijakan *wealth tax* disana dengan maksud dan tujuan menambah penerimaan negara. Dari proposal Warren dan Sanders meyakinkan bahwa dengan data-data pendukung atas penerapan pajak kekayaan di sejumlah negara, dapat dibuktikan jika kebijakan itu mampu mengurangi angka kesenjangan di antara masyarakat.

Kembali mengulas perihal pelaksanaan *wealth tax* di Norwegia. Di Norwegia pajak kekayaan diproyeksi dapat berkontribusi secara signifikan bagi penerimaan negaranya. Di samping itu, kemakmuran masyarakat juga dapat meningkat seiring penurunan rasio gini. Efek jangka panjang inilah yang menjadikan pemerintah Norwegia dapat senantiasa mempertahankan penerapan pajak kekayaan meskipun banyak tantangan dan hambatan. Fakta-fakta di atas inilah yang semakin menguatkan konsepsi penulis mengenai penerapan pajak kekayaan di Indonesia demi mewujudkan kemakmuran sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

4. Hambatan-hambatan Akibat Konsepsi Pengaturan Perpajakan di Indonesia

Dalam menjalankan konsepsi pengaturan perpajakan yang telah disebutkan sebelumnya maka tidak dapat dilepaskan dari potensi-potensi timbulnya hambatan. Hambatan tersebut jika penulis cermati bisa berasal dari dua ruang yakni dalam dan luar. Dari dalam, hambatan yang paling berpotensi mempersulit aktualisasi konsep di atas adalah masih kurang optimalnya akomodasi aspirasi dan konsep oleh Negara khususnya dari lembaga legislatif. Politik hukum penyusunan kebijakan atas konsepsi penulis di atas sangat rawan unsur politisasi sebab orientasi utama penulis adalah terciptanya kemakmuran dan adanya redistribusi kekayaan. Sehingga dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan di tubuh eksekutif maupun legislatif itu sendiri sebab tak sedikit dari mereka tergolong ke dalam kelompok ekonomi menengah ke atas. Politik hukum konsepsi pengaturan

perpajakan yang digagas penulis memerlukan sensitifitas dari pemangku kebijakan terlebih *sense of crisis* akibat pandemi covid-19.

Sementara dari luar hambatan yang berpotensi terjadi akibat konsepsi pengaturan perpajakan oleh penulis adalah ketidakpatuhan sejumlah wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Dengan diterapkannya pengaturan pajak kekayaan misalnya, potensi *wealth taxpayer* mangkir dan menyembunyikan asetnya tentu akan semakin lebar. Untuk masalah ini, penulis dapat mengakumulasikan konsepsi di atas dengan pengaturan penindakan secara tegas dan terukur kepada para pengemplang pajak tersebut. Dengan kuantitas yang tidak sebanyak wajib pajak di sektor lain, penindakan secara tegas terhadap pengemplang pajak kekayaan akan jauh lebih mudah dilakukan.

B.2. Minimalisasi Hambatan Akibat Konsepsi Pengaturan Perpajakan di Indonesia

Dalam menjalankan setiap pengaturan perpajakan yang menjadi konsepsi penulis di atas, perlu adanya langkah-langkah antisipatif dan preventif terhadap hambatan-hambatan yang berpotensi muncul akibat implementasi gagasan tersebut. Penulis merangkum dua langkah minimalisasi tersebut ke dalam dua misi besar yakni membangun kesadaran dan keberanian pemerintah dalam menindak para pengemplang pajak, serta melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada demi memuluskan terselenggaranya konsepsi penulis.

1. Membangun Kesadaran dan Keberanian Pemerintah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, konsepsi pengaturan perpajakan berbasis pemulihan ekonomi ini sarat akan potensi pertentangan di antara elit-elit yang berada di dalam maupun luar pemerintahan. Sebab konsepsi yang diorientasikan oleh penulis adalah peningkatan penerimaan negara sekaligus penuntasan ketimpangan secara progresif. Sehingga, kesadaran dan keberanian dari pemerintah menjadi hal pokok yang perlu ditingkatkan. Khususnya kesadaran konstitusional mengenai amanat UUD

1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional –termasuk didalamnya masalah perpajakan, harus disusun dan diselenggarakan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Artinya, kesadaran serta keberanian Negara dalam menindak tegas para pengemplang pajak adalah suatu keharusan atas dasar perintah konstitusi. Setidaknya, dengan adanya kesadaran dari Negara terkait kondisi bangsa yang jauh dari garis kemakmuran. Maka sekat pemisah antara kelompok kaya dan miskin harus diputus sesegera mungkin. Upaya pengampunan pajak yang seakan menggelar karpet merah kepada para pengemplang pajak dan pembebanan tarif yang kian menjerat masyarakat luas di tengah masa pemulihan sudah sepatutnya dihapuskan sebab bertolak belakang dengan kesadaran konstitusional seperti yang disebutkan sebelumnya.

2. Revisi UU HPP

Berkaca pada permasalahan utama yang menjadi sebab digagasnya konsepsi pengaturan perpajakan berbasis pemulihan ekonomi oleh penulis yakni terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penulis beranggapan bahwa dalam mengaktualisasikan konsep-konsep pengaturan perpajakan yang ideal maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap UU HPP khususnya pada butir-butir tertentu. Lebih rinci, kiranya terdapat tiga perubahan materi muatan yang seyogyanya dilakukan terhadap UU HPP. Pertama, mengubah ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP perihal penetapan tarif PPN serta mengembalikannya pada tarif sebelumnya yakni 10%. Kedua, mengubah ketentuan yang termaktub dalam Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP dengan memasukkan butir-butir pengaturan perihal upaya progresif khususnya dalam optimalisasi repatriasi aset wajib pajak di luar negeri. Ketiga, menambahkan pengaturan perihal pajak kekayaan (*wealth tax*) dengan rincian skema sesuai yang dipaparkan dalam penelitian ini.

Dengan melakukan tiga perubahan di atas, maka penulis yakin konsepsi pengaturan perpajakan berbasis pemulihan ekonomi dapat diwujudkan

dengan baik dan ideal. Selain itu, dengan tiga perubahan tersebut pula pemulihan ekonomi pasca-pandemi dapat diselenggarakan secara konstitusional dan ideal. Sehingga, pengaturan perpajakan berlaku sebagaimana mustinya yakni berkeadilan, demokratis, efisien, dan berkelanjutan.

C. KESIMPULAN

Permasalahan-permasalahan krusial yang ada dalam pengaturan perpajakan di Indonesia seperti ketimpangan hingga ketidakadilan mengindikasikan bahwa perlu untuk dilakukan konsepsi secara ideal perihal pengaturan perpajakan dengan basis utamanya ialah pemulihan ekonomi. Indikator ideal yang dimaksud pastinya adalah sebagaimana diamanatkan, dilindungi, dan dimuat dalam konstitusi yakni demokratis, efisien, dan adil. Guna mencapai indikator ideal tersebut, dibutuhkan konseptualisasi yang matang dan cermat.

Penulis dalam penelitian ini hendak menyajikan beberapa konsep pengaturan yang ideal terkait pengaturan perpajakan berbasis pemulihan ekonomi tersebut di Indonesia. Dalam konsepsi ini, penulis mengklasifikannya ke dalam empat sub-konsep yakni pengembalian tarif pajak pertambahan nilai serta optimalisasi tax amnesty, penetapan pajak kekayaan (*wealth tax*), refleksi penerapan pajak kekayaan di negara-negara lain, dan hambatan-hambatan akibat konsepsi pengaturan tersebut.

Dengan melakukan konsepsi tersebut, maka penulis yakin pengaturan perpajakan berbasis pemulihan ekonomi dapat diwujudkan dengan baik dan ideal. Selain itu, dengan perubahan yang diskema dan diorientasikan secara matang tersebut pemulihan ekonomi pasca-pandemi dapat diselenggarakan secara konstitusional dan ideal. Sehingga, pengaturan perpajakan berlaku di negeri ini sebagaimana mustinya yakni berkeadilan, demokratis, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Actionaid. 2018. *Wealth Taxes. Progressive Taxation Briefing*. Actionaid International Secretariat. Johannesburg. South Africa.
- Alamanda, 2022, *Analisis Pengaruh Investable Asseys Terhadap Penghasilan Dalam Rangka Penggalian Potensi Pajak High Waalth Individual Di Indonesia*, Scientax, Vol. 3, No. 2.
- Alexander Klemm, Shafix Hebous, Geerten Michielse, and Narine Nersesyan, *Covid-19 Recovery Contribution*, IMF: Fiscal Affairs, <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid19-recovery-contributions.ashx>, diakses pada. 31 Mei 2022 pukul 14.52.
- Aswin Padyanoor, 2020, *Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis Covid-19: Manfaat Bagi Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi, Vol. 30, No. 9.
- BPS, *Berita Resmi Statistik No. 57/07/Th. XXIII*, 15 Juli 2020, <https://www.bps.go.id/website/images/Ketimpangan-Maret-2020-ind.jpg>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022
- Dwi Aditya Purba, *Dilema Kenaikan PPN 11 Persen di Tengah Pemulihan Ekonomi Indonesia*, <https://tirto.id/dilema-kenaikan-ppn-11-persen-di-tengah-pemulihan-ekonomi-indonesia-gpZg>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 12.59 WIB.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, <https://www.kemenkeu.go.id/ruuhpp>, diakses pada 15 Mei 2022 pukul 18.18.
- Khalimi , Moch. Iqbal, 2020, *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, Aura, Bandar Lampung.
- Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Mata Padi Presindo, Yogyakarta.
- Otih Handayani, 2020, *Hukum Pajak*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Rochmat Soemitro, 1992, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung.

Setiadi Alim Lim, 2022, *Pajak Kekayaan, Alternatif Sumber Penerimaan Pajak di Indonesia Merespons Pandemi Covid-19*, Jurnal Bisnis Perspektif, Vol. 14, No. 1.

Suparno, 2012, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang..